

PENINGKATAN PEMAHAMAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP KEBIJAKAN PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19 DALAM RANGKA PENANGGULANGAN COVID-19 DI KELURAHAN BUNGKUTOKO KECAMATAN NAMBO KOTA KENDARI

Herman¹, Safril Sofwan Sanib², Sahrina Safiuddin³, Rahman Hasima⁴, Wa Ode Zuliarti⁵

¹²³⁴⁵Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo

Email: rahmanhasima@uho.ac.id

RINGKASAN

Tujuan kegiatan pengabdian terintegrasi KKN Tematik ini adalah untuk meningkatkan pemahaman hukum masyarakat akan pentingnya vaksinasi Covid-19 dalam rangka penanggulangan covid-19 di Kelurahan Bungkutoko. Kegiatan ini dilakukan dengan metode, Pertama; metode pendekatan secara tidak langsung yakni mahasiswa berhubungan dengan masyarakat dengan cara sosialisasi kepada masyarakat dengan cara membagikan poster terkait vaksinasi covid-19. Kedua; metode pendekatan langsung, mahasiswa KKN Tematik secara langsung berhubungan dengan masyarakat dengan cara melakukan sosialisasi atau penyuluhan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan seperti menjaga jarak dan tidak mengumpulkan masyarakat dalam jumlah banyak.

Berdasarkan hasil kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik yang dilaksanakan di Kelurahan Bungkutoko Kecamatan Nambo Kota Kendari dapat disimpulkan bahwa peserta KKN Tematik telah melakukan kegiatan-kegiatan yang membantu masyarakat dalam meningkatkan pemahaman hukum masyarakat tentang pentingnya vaksinasi covid-19 dengan melakukan sosialisasi atau penyuluhan secara langsung kepada masyarakat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan serta membuat poster terkait vaksinasi covid-19 yang disampaikan langsung kepada masyarakat dengan cara mengunjungi rumah-rumah warga Kelurahan Bungkutoko sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat dalam rangka penanggulangan covid-19, antara lain: a) Sosialisasi kebijakan pemerintah tentang pencegahan Covid-19 melalui vaksinasi, b) Sosialisasi tentang pentingnya vaksinasi covid-19, c) Sosialisasi mengenai pemberian bantuan social ketika menerima vaksinasi, d) Sosialisasi mengenai apa itu covid-19, e) Sosialisasi penggunaan masker, f) Sosialisasi penggunaan antiseptik/hand sanitizer, g) Sosialisasi penerapan perilaku hidup bersih dan sehat.

Kata kunci: Pemahaman Hukum, Vaksinasi Covid-19, Kebijakan

A. Analisis Situasi

Corona Virus berasal dari Wuhan, Tiongkok yang ditemukan pada akhir Desember tahun 2019. Sampai saat ini dipastikan terdapat ratusan negara yang telah terjangkit virus baru ini. Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dinyatakan oleh WHO sebagai pandemi dan Pemerintah Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus *Disease* 2019

(Covid-19) telah menyatakan Covid-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang wajib dilakukan upaya penanggulangannya.¹ Namun sampai saat ini banyak masyarakat yang masih lalai dalam memperhatikan protokol kesehatan dalam melaksanakan aktivitas.

Covid-19 yang telah berdampak kepada hampir seluruh aspek kehidupan disikapi oleh pemerintah melalui berbagai instrumen kebijakan, mulai dari kebijakan pembatasan sosial berskala besar sampai dengan kebijakan bantuan sosial bagi kelompok masyarakat yang terdampak Covid-19. Saat ini pemerintah sedang berupaya menanggulangi virus corona yang telah menimbulkan dampak terhadap sektor kesehatan, ekonomi, politik, hukum, pendidikan, pariwisata, bahkan kehidupan rumah tangga. Upaya pemerintah dilaksanakan melalui program vaksinasi Covid-19 kepada 70-80 persen masyarakat Indonesia untuk memunculkan *herd immunity* atau kekebalan kelompok terhadap penularan virus corona.

Vaksinasi merupakan suatu tindakan medis untuk meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit. Ketika masyarakat sudah terlindungi, maka angka kesakitan dan kematian akibat Covid-19 akan berkurang. Masyarakat akan tetap produktif dalam hal sosial dan ekonomi sehingga dampak negatif akibat pandemi Covid-19 akan berangsur-angsur pulih.

Adapun acuan dalam pelaksanaan vaksinasi covid-19, pemerintah menerbitkan beberapa kebijakan antara lain:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*,
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan

¹ Alifah Kanza Widayati dkk, 2020. "Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Mematuhi Protokol Kesehatan Di Era *New Normal* Dengan Media Poster Melalui Wagram (*Whatsapp* dan *Instagram*)" Universitas Negeri Semarang.

pelaksanaan vaksinasi dalam Rangka penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19),

3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), dan
4. Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/4//2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), pemerintah telah membuat enam kelompok daftar prioritas penerima vaksin Covid-19. Presiden Joko Widodo telah menjadi penerima vaksin Covid-19 pertama buatan Sinovac Biotech di Indonesia pada tanggal 13 Januari 2020 di Istana Negara Jakarta.

Meski Presiden sebagai orang pertama di Indonesia yang melakukan vaksin covid-19, namun tidak meredakan keraguan pada sebagian kelompok masyarakat tentang efektivitas program vaksinasi Covid-19. Selain itu, derasnya konten informasi dan teknologi yang diakses masyarakat kerap memunculkan pro dan kontra terhadap program vaksinasi Covid-19. Masih terdapat masyarakat yang meragukan keamanan, efektivitas, dan kemampuan dari vaksin Covid-19. Hal ini dikarenakan vaksin Covid-19 terlalu cepat untuk dilaksanakan, sementara itu masih terdapat beberapa jenis vaksin yang masih dalam fase penelitian.

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan vaksinasi Covid-19, hal ini dikarenakan pemerintah daerah akan langsung berhadapan dengan masyarakat sebagai kelompok sasaran dari kebijakan vaksinasi Covid-19. Pemerintah daerah memiliki tiga peran utama, yaitu:

1. Memastikan bahwa unsur organisasi pemerintah daerah yang terkait dengan kebijakan vaksinasi Covid-19 di tingkat daerah memahami dan mampu melaksanakan perannya masing-masing.
2. Pemerintah menjadi aktor penting dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya vaksinasi Covid-19 sehingga akan menimbulkan sikap pemahaman dan keinginan masyarakat untuk aktif terlibat dalam kebijakan tersebut.
3. Pemerintah dalam peran sebagai institusi negara di tingkat daerah harus mampu memberikan contoh yang baik, sehingga sikap yang ditunjukkan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakan vaksinasi Covid-19 akan mampu menjadi cerminan akan optimisme keberhasilan pelaksanaan kebijakan vaksinasi Covid-19.

Sosialisasi dan edukasi terkait vaksinasi Covid-19 sering diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah baik melalui media berita di televisi maupun media sosial. Namun, sosialisasi dan edukasi ini belum berjalan optimal salah satunya di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara.

Berdasarkan total sasaran vaksinasi covid-19 di Kota Kendari berjumlah 60.595 orang. Saat ini total vaksinasi covid-19 di Kota Kendari pertanggal 25 Mei 2021 untuk dosis I berjumlah 28.084 orang atau 46,35% dan dosis II berjumlah 16.661 orang atau 27,50% yang terdiri dari vaksin terhadap Tenaga Kesehatan sebanyak 4.151 orang, pada dosis pertama berjumlah 5.111 orang atau 123,13% dan dosis II berjumlah 4.373 orang atau 105,35%. Kemudian Pelayan Publik sebanyak 37.810 orang, pada dosis I berjumlah 19.188 orang atau 50,75% dan dosis II berjumlah 9.375 orang atau 24,80%. Untuk Lansia sebanyak 18.634 orang, pada dosis I berjumlah 3.785 orang atau 20,31% dan dosis II berjumlah 2.913 orang atau 15,63%.²

Berdasarkan uraian diatas, bahwa total sasaran vaksinasi covid-19 di Kota Kendari saat ini baru sekitar 46,35% yang sudah di vaksin, belum sampai setengahnya dari total sasaran vaksinasi covid-19. Hal ini disebabkan masih banyak masyarakat yang belum mengikuti program vaksinasi covid-19 karena masyarakat belum sepenuhnya memahami tentang Vaksinasi Covid-19. Masyarakat juga belum memahami betapa pentingnya Vaksinasi Covid-19 dan penerapan protokol kesehatan serta beberapa masyarakat khususnya yang sudah berumur lebih tua tidak

² Dinas Kesehatan Kota Kendari (Instagram dinkeskendari) diakses pada tanggal 27 Mei 2021 pada pukul 05.00 wita

memahami tujuan program Vaksinasi Covid-19 yang saat ini sedang berlangsung. Sehingga diperlukan upaya untuk membantu pemerintah Kota Kendari dalam mewujudkan program sasaran vaksinasi covid-19 melalui kegiatan pengabdian masyarakat terintegrasi KKN Tematik untuk menanggulangi penyebaran covid-19 khususnya di Kelurahan Bungkutoko.

Permasalahan yang dihadapi oleh mitra dalam pelaksanaan vaksinasi covid-19 adalah kurangnya pemahaman hukum masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan vaksinasi covid-19 dalam rangka penanggulangan covid-19. Secara spesifik dapat dijabarkan masalah yang dialami oleh mitra yaitu sebagai berikut: (1) kurang patuhnya masyarakat terhadap himbauan dari pemerintah tentang pentingnya vaksinasi Covid-19, (2) kurangnya minat baca dari masyarakat perihal program vaksinasi Covid-19, (3) kurangnya kesadaran pribadi dari masyarakat itu sendiri betapa pentingnya edukasi terkait vaksinasi Covid-19 dalam rangka penanggulangan Covid-19, (4) kurangnya sosialisasi dan edukasi yang didapat masyarakat karena hanya mendengarkan dan membaca berita di televisi dan media sosial.

Adapun tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat terintegrasi KKN Tematik ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya pemahaman hukum masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan vaksinasi covid-19 dalam rangka penanggulangan covid-19. Solusi permasalahan yang ditawarkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat pada mitra mengenai kebijakan yang mengatur pelaksanaan vaksinasi Covid-19 agar program vaksinasi Covid-19 pada seluruh lapisan masyarakat dapat terlaksana dengan baik dengan cara mensosialisasikan peraturan perundangan-undangan terkait vaksinasi Covid-19.

Berpartisipasi langsung dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dengan memanfaatkan media poster untuk mengedukasi masyarakat terkait pentingnya vaksinasi covid-19 dan penerapan protokol kesehatan yang dilaksanakan oleh Mahasiswa Peserta KKN Tematik Universitas Halu Oleo.

B. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan ini dilakukan dengan metode, antara lain: *Pertama*; metode pendekatan secara tidak langsung yakni mahasiswa berhubungan dengan masyarakat dengan cara sosialisasi kepada masyarakat dengan cara membagikan poster terkait vaksinasi covid-19. *Kedua*; metode pendekatan langsung, mahasiswa KKN Tematik secara langsung berhubungan dengan masyarakat dengan cara melakukan sosialisasi atau penyuluhan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan seperti menjaga jarak dan tidak mengumpulkan masyarakat dalam jumlah banyak.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dengan adanya kebijakan terhadap pelaksanaan vaksinasi covid-19 maka upaya-upaya yang saat ini dilakukan oleh mahasiswa dengan cara sosialisasi dalam bidang hukum dan kesehatan mengenai :

1. Sosialisasi kebijakan pemerintah tentang pencegahan Covid-19 melalui vaksinasi
2. Sosialisasi tentang pentingnya vaksinasi covid-19
3. Sosialisasi mengenai pemberian bantuan social ketika menerima vaksinasi
4. Sosialisasi mengenai apa itu covid-19
5. Sosialisasi penggunaan masker
6. Sosialisasi penggunaan antiseptik/ *hand sanitizer*
7. Sosialisasi penerapan perilaku hidup bersih dan sehat

Adapun uraian pelaksanaan program kerja KKN Tematik di Kelurahan Nambo di deskriptifkan sebagai berikut:

1) Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pencegahan Covid-19 Melalui Vaksinasi

Setelah kami melakukan survei masalah, kami menemukan beberapa permasalahan dalam menjalankan prosedur kebijakan pemerintah yang dialami oleh masyarakat Kelurahan Bungkutoko yakni terkait pelaksanaan vaksinasi yang dilaksanaka oleh pemerintah dilaksanakan pada hari senin, 16 Agustus 2021. Tujuan dari adanya Penyuluhan tersebut adalah untuk memberikan pemahaman kepada

Masyarakat terkait vaksinasi yang merupakan kebijakan pemerintah dalam mencegah penularan Covid-19.

Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari kerja dimulai pada tanggal 16 Agustus 2021 – 19 Agustus 2021 setelah melaksanakan survey dilapangan sebelumnya. Kegiatan ini dilaksanakan di Kelurahan Bungkutoko dengan menggunakan sistem kelompok dan *door to door* untuk menghindari kerumunan agar dapat mencegah penularan COVID-19. Dalam melaksanakan kegiatan ini dilaksanakan oleh peserta KKN Tematik dan juga masyarakat berpartisipasi dalam melaksanakan kegiatan ini.

Dalam melaksanakan sosialisasi peserta KKN Tematik Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo memberikan pemahaman terkait pentingnya vaksinasi agar dapat kembali hidup normal walaupun telah mewabahnya virus COVID-19 di dunia. Kendati demikian dalam sosialisasi juga Peserta KKN Tematik memberikan edukasi terkait berita bohong yang beredar di masyarakat terkait vaksinasi agar masyarakat dapat memperoleh informasi yang benar terkait vaksinasi. Bahwa peserta juga memberikan pemahaman bahwa efek vaksin tidak memberikan efek samping yang dapat merusak organ tubuh apabila melaksankannya sesuai dengan anjuran tenaga kesehatan.

Dari kegiatan tersebut masyarakat mendapatkan edukasi terkait vaksinasi dan juga Kelurahan selaku pejabat fungsional terbantu dengan adanya sosialisasi yang dilaksanakan. Tentu sosialisasi tersebut berfungsi untuk menjadikan masyarakat lebih paham bahwa vaksinasi yang dilaksanakan pemerintah bertujuan baik dan untuk keselamatan bersama.



Gambar.1 Pemasangan Poster tentang Kebijakan Pemerintah Terkait Vaksinasi Covid-19 di Rumah-Rumah Warga

2) Sosialisasi Tentang Pentingnya Vaksinasi Covid-19

Vaksinasi covid-19 merupakan langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah *chain reaction* (rantai penularan) Covid-19 di kehidupan masyarakat. Cara ini sangat efektif dalam mengurangi rasio reaktif Covid-19. Hal ini merupakan salah satu program kerja dari kami mahasiswa KKN Tematik 2021 untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya vaksinasi Covid-19 dan bagaimana cara mendapatkan vaksinasi. Sosialisasi dilakukan di beberapa daerah sesuai domisili dari peserta KKN Tematik yakni di Kelurahan Bungkutoko.

Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari kerja dimulai pada tanggal 20 Agustus 2021 – 23 Agustus 2021 setelah melaksanakan survey dilapangan sebelumnya. Kegiatan ini dilaksanakan di Kelurahan Bungkutoko dengan menggunakan sistem kelompok dan *door to door* untuk menghindari kerumunan agar dapat mencegah penularan COVID-19. Dalam melaksanakan kegiatan ini dilaksanakan oleh peserta KKN Tematik dan juga masyarakat berpartisipasi dalam melaksanakan kegiatan ini.

Dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi ini peserta KKN Tematik Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo memberikan pemahaman bahwa pentingnya vaksinasi Covid-19 untuk mencegah penularan virus. Bahwa vaksin Covid-19 dapat dilakukan di pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) terdekat dengan membawa syarat Kartu Tanda Penduduk (KTP). Peserta KKN menjelaskan bahwa pemberian vaksin Covid-19 memiliki rentang waktu selama 30 hari sejak diberikan dosis pertama. Dalam

pemberian dosis diberikan dosis Sinovac yang telah diakui pemerintah Republik Indonesia sebagai vaksin yang digunakan untuk pencegahan virus COVID-19

Dari hasil sosialisasi tersebut ternyata masih banyak masyarakat yang belum melaksanakan vaksinasi tahap 2 karena banyak yang menganggap vaksinasi hanya di tahap 1. Untuk itu hasil dari sosialisasi tersebut telah memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk melaksanakan pemberian vaksin tahap 2.



3) Sosialisasi Tentang Penerimaan Bantuan Sosial ketika Menerima Vaksin

Bantuan sosial telah dikururkan pemerintah dalam membantu masyarakat menghadapi pandemic Covid-19, juga bertujuan untuk dalam stabilisasi antara kesehatan dan ekonomi di masyarakat. Pemerintah juga akan memberikan bantuan social kepada masyarakat yang menerima vaksin baik tahap 1 dan tahap 2. Namun masyarakat di daerah belum mengetahui bahwa bantuan social diberikan kepada masyarakat yang telah divaksin, untuk itu mahasiswa KKN Tematik turun ke masyarakat untuk mensosialisasikan terkait hal tersebut.

Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari kerja dimulai pada tanggal 24 Agustus 2021 – 27 Agustus 2021 setelah melaksanakan survey dilapangan sebelumnya. Kegiatan ini dilaksanakan di Kelurahan Bungkutoko dengan menggunakan sistem kelompok dan *door to door* untuk menghindari kerumunan agar dapat mencegah penularan COVID-19. Dalam melaksanakan kegiatan ini dilaksanakan oleh peserta KKN Tematik dan juga masyarakat berpartisipasi dalam melaksanakan kegiatan ini.

Dalam memberikan pemahaman terkait korelasi antara pemberian vaksin dan pemberian bansos, peserta KKN menjelaskan bahwa pemberian vaksin yang dilaksanakan oleh pemerintah sekaligus juga memberikan bantuan social kepada masyarakat secara langsung ditempat pemberian vaksin. Hal ini dianggap merupakan bentuk kegiatan yang paling efektif untuk melakukan pendataan kepada masyarakat yang kurang mampu. Oleh karena itu pemberian vaksin dan bantuan social merupakan hal yang berkaitan untuk dapat diberikan keduanya.

Setelah menjelaskan perihal tersebut banyak masyarakat yang mengambil inisiatif untuk melaksanakan vaksin demi memenuhi haknya selaku penerima bantuan social dari pemerintah. Banyak masyarakat akhirnya mendapat pemahaman terkait banyak bantuan social yang tidak kunjung diberikan karena perihal belum diberikan vaksinasi.



Gambar 3. Sosialisasi tentang Penerimaan Bantuan Sosial ketika Menerima Vaksin Covid-19

4) Sosialisasi Pengetahuan Tentang Covid-19

Penyuluhan mengenai apa itu covid-19 sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya dari virus ini, dengan melakukan penyuluhan ini kami sangat memperhatikan protocol kesehatan dengan melakukannya secara *door to door* dan penyuluhan langsung kepada perangkat kelurahan.

Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari kerja setelah melaksanakan survey dilapangan sebelumnya. Kegiatan ini dilaksanakan di Kelurahan Bungkutoko dengan menggunakan sistem kelompok dan *door to door* untuk menghindari kerumunan agar

dapat mencegah penularan COVID-19. Dalam melaksanakan kegiatan ini dilaksanakan oleh peserta KKN Tematik dan juga masyarakat dengan sasaran partisipasi oleh anak yang berusia 7-13 tahun dalam melaksanakan kegiatan ini.

Dalam melaksanakan sosialisasi terkait pengetahuan tentang COVID-19, peserta menggunakan ruang kelas, untuk memberikan pengetahuan. Hal tersebut dilaksanakan untuk mengefesensikan waktu dan mengefektifkan juga program kerja. Peserta KKN menjelaskan bahwa virus COVID-19 merupakan makhluk hidup yang sangat kecil hingga kasat mata tapi sangat berbahaya keadaannya, oleh karena itu sudah seharusnya untuk mencegah virus tersebut masuk ke dalam tubuh diperlukan tubuh yang kuat dan sehat.

Dari hasil kegiatan tersebut telah diperoleh bahwa banyak masyarakat atau anak di Kelurahan Bungkutoko yang telah paham terkait dengan virus COVID-19. Hal ini disebabkan oleh kampanye yang dilaksanakan pemerintah tentang bahaya COVID-19 dan cara mencegahnya.



Gambar 4. Sosialisasi Kepada Masyarakat Tentang Covid-19

5) Sosialisasi Gerakan Menggunakan Masker

Ditengah situasi pandemi seperti ini sangat perlu menggunakan masker dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Dengan hal ini kami sangat khawatir dengan keadaan masyarakat yang belum keseluruhan patuh dalam penggunaan masker, maka kami

mengadakan sosialisasi mengenai pentingnya penggunaan masker dan tata cara menggunakan masker yang benar sesuai daerah kami berdomisili.

Selain itu, Guna mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah, dan dengan tujuan saling melindungi diri dan masyarakat dari covid-19 kami secara sukarela membagikan masker kepada masyarakat di beberapa lokasi KKN Tematik sesuai domisili dari para peserta KKN.

Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari kerja dimulai pada tanggal 16 Agustus 2021 – 19 Agustus 2021 setelah melaksanakan survey dilapangan sebelumnya. Kegiatan ini dilaksanakan di Kelurahan Bungkutoko dengan menggunakan sistem kelompok dan *door to door* untuk menghindari kerumunan agar dapat mencegah penularan COVID-19. Dalam melaksanakan kegiatan ini dilaksanakan oleh peserta KKN Tematik dan juga masyarakat berpartisipasi dalam melaksanakan kegiatan ini.

Kegiatan dilaksanakan dengan cara membagikan masker dan mengajarkan cara menggunakan masker yang baik dan benar. Juga peserta KKN memberikan masker cadangan apabila dikemudian hari masker yang diberikan sudah tidak layak untuk digunakan. Alhasil dari hal tersebut banyak masyarakat yang taat dengan menggunakan masker pada saat berada diluar rumah dan ditengah kegiatan.



6) Gerakan Menggunakan Antiseptik / Handsanitizer

Dalam melakukan Program ini kami mahasiswa KKN Tematik 2021 turun ke masyarakat untuk melakukan simulasi penggunaan handsanitizer yang benar dan apa saja bahan yang harus terkandung dalam handsanitizer, dalam hal ini kami

memperagakan cara penggunaan handsanitizer dengan baik sesuai aturan atau tata cara yang telah ditetapkan.

Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari kerja setelah melaksanakan survey dilapangan sebelumnya. Kegiatan ini dilaksanakan di Kelurahan Bungkutoko dengan menggunakan sistem kelompok dan *door to door* untuk menghindari kerumunan agar dapat mencegah penularan COVID-19. Dalam melaksanakan kegiatan ini dilaksanakan oleh peserta KKN Tematik dan juga masyarakat berpartisipasi dalam melaksanakan kegiatan ini.

Dalam melaksanakan kegiatan ini peserta KKN lebih menargetkan kepada anak-anak sekolah mengingat bahwa pada usia mereka lebih aktif untuk bermain diluar ruangan. Peserta KKN memberikan pemahaman bahwa kuman atau virus dapat hidup ditubuh manusia apabila lingkungan tidak bersih dan sehat dari kotoran. Oleh karena itu pentingnya menjaga tubuh tetap sehat dengan salah satunya mencuci tangan hingga bersih dengan menggunakan sabun atau antiseptic (hand sanitizer) dalam setiap beraktifitas terutama sebelum makan demi mencegah masuknya bakteri atau virus kedalam tubuh.



7) Sosialisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Pola hidup berhidup dan sehat adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri dibidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di

masyarakat. Seperti yang dilakukan mahasiswa KKN Tematik di beberapa daerah sesuai domisili dari peserta KKN dengan turun langsung kemasyarakat untuk mensosialisasikan tata cara perilaku hidup bersih dan sehat.

Selain itu kami juga melakukan kegiatan kebersihan (jum'at bersih) bersama masyarakat dan perangkat kelurahan Bungkutoko. Dalam hal ini kami memfokuskan dalam pembersihan kantor kelurahan yang secara visual sudah seperti tidak terurus dikarenakan adanya pandemi ini yang membuat masyarakat dan perangkat kelurahan untuk melakukan seluruh kegiatan dirumah masing-masing.

Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 hari kerja setelah melaksanakan survey dilapangan sebelumnya. Kegiatan ini dilaksanakan di Kelurahan Bungkutoko dengan menggunakan sistem kelompok dan *door to door* untuk menghindari kerumunan agar dapat mencegah penularan COVID-19. Dalam melaksanakan kegiatan ini dilaksanakan oleh peserta KKN Tematik dan juga masyarakat berpartisipasi dalam melaksanakan kegiatan ini.

Kegiatan ini merupakan bentuk kegiatan untuk menciptakan lingkungan bersih dan sehat untuk mencegah bakteri penyakit yang dapat hidup di lingkungan yang kotor. Kegiatan ini juga merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat Kelurahan Bungkutoko dimana peserta KKN Tematik memberikan bantuan tenaga kepada masyarakat untuk membersihkan lingkungan sekitar. Alhasil dari kegiatan ini dapat mempererat hubungan antara masyarakat dan peserta KKN Tematik Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo secara sosial.

D. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Halu Oleo, Pemerintah Kota Kendari khususnya Kelurahan Bungkutoko Kecamatan Nambo yang menjadi lokasi KKN Tematik, peserta mahasiswa KKN Tematik dan semua pihak yang telah membantu pelaksanaan kegiatan ini. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dalam rangka peningkatan mutu kehidupan sosial

masyarakat dan pengembangan tridharma perguruan tinggi yang sesuai dengan visi dan misi Universitas Halu Oleo.

DAFTAR PUSTAKA

- Alifah Kanza Widayati dkk, 2020. "Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Mematuhi Protokol Kesehatan Di Era New Normal Dengan Media Poster Melalui Wagram (Whatsapp dan Instagram)" Universitas Negeri Semarang.
- Badan Pusat Statistik Kota Kendari. Kecamatan Nambo Dalam Angka Tahun 2020.
- Dinas Kesehatan Kota Kendari (Instagram dinkeskendari) diakses pada tanggal 27 Mei 2021 pada pukul 05.00 wita
- Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/4//2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19).
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam Rangka penanggulangan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).